



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255 J;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran **Negara** Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran **Negara** Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala **Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 402B);
  - B Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran **Negara** Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161S);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Orban Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEBARPERW3\_\_\_\_\_ \*NIMBTATDAERMHKM8D8 ' ATANIMNGGV**

Dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.259.156.091.278,00 (dua trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- (1) Pendapatan asli daerah **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp299.653.834.452,00 {dua ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Pajak daerah;
    - b. Retribusi daerah;
    - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  - (2) **Pajak** daerah **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.176.713.345,00 (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.986.034.900,00 (empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.391.086.207,00 (seratus
-

enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh enam  
ribu dan ratus tujuh puluh.

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.945.682.715.666,00 (satu trilyun sembilan ratus empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.892.531.367.518,00 (satu trilyun delapan ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.11.347.998,00 (lima puluh tiga milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang bebas sebagaimana dimaksud dan IRS pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.281.541.260,00 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah; dan
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.819.541.260,00 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.317.589.895.132,00 (dua trilyun tiga ratus tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer;

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.627.489.093.049,00 (satu trilyun enam ratus dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan

- e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp847.497.221.925,00 (delapan ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja barang B dari jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp735.762.348.593,00 (tujuh ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.185.522.531,00 (empat puluh tiga milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp335.177.125.579,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja modal tanah;
    - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
    - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
    - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
    - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
  - (2) Belanja modal **tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b **direncanakan** sebesar Rp67.092.601.431,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh dua juta enam ratus satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c **direncanakan sebesar** Rp123.137.121.452,00 (seratus dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah),
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditencikan **sebesar** Rp148.902.696,00 (seratus empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.225.500.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus rupiah).

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

---

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp351.923.676.504,00 (tiga ratus Lima puluh satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan ;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.016.274.824,00 (delapan belas milyar enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp333.857.401.680,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan puluh rupiah).

Anggaran pembiayaan daerah tahun **anggaran 2017** direncanakan sebesar Rp6.143.803.854,00 (enam puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.483.803.854,00 (enam puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya; dari
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.433.803.824,00 (enam puluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima puluh empat rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembiayaan daerah; dan
  - b. Pemberian pinjaman daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 15

- (J) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar

(Rp58.433.803.854,00) (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp58.433.803.854,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai tahun anggaran 2022;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, Rencana non alam, Rencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
  - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan daerah masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredikaikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
  - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urutan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urutan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urutan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Serta Hasil dan Sub Kegiatan Serta Keluaran;
  - Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselamatan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
-



7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPM MD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
9. Lampiran IX Sin kronisasi Program Rnoritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah,
10. Lampiran X Daftar d umlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan,
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah ;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya:
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahari dari Perlurangan Aset tetap Daerah dan Acct Cain-lain ;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Selanjutnya Yang Belum Dielesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan ;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan ; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Kabupaten Banggai menetapkan peraturan tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal, 31 Desember 2021

**BUPATI BANGGAI,**



**AMIRUDIN**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal, 31 Desember 2021

**SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 18  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 126.18/2021

## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN</b>		1 - 2
<b>DAERAH DAN ORGANISASI</b>		1 - 6
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>		
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)</b>		1-4
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		1 - 15
<b>DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>		i-10
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>		1 - 8
<b>BADAN PENANGGULANGAN RENCANA DAERAH</b>		1 - 9
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>		
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>		1 - 6
<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		i-10
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>		
<b>DINAS KEAMANAN PANGAN</b>		1 - 7
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>		

2	11	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 - 9
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
?	12	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 - 7
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 - 6
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
?	15	1	DINAS PERHUBUNGAN	1 - 7
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
?	16	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 - 10
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2	17	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 - 7
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
?	18	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 - 6
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1 - 7
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
?	23	1	DINAS PERPUSTAKAAN	1 - 7
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
3	26	1	DINAS PARIWISATA	1 - 10
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3	27	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1 - 10
3	27	2	DINAS TANAMAN DAN PERUMAHAN, KEBUMAHKANDHARAN DAN PERTANIAN	1 - 7
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	1	SEKRETARIAT DAERAH	1 -
4	02		SEKRETARIAT DPRD	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	01		PERENCANAAN	
5	01	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 -
5	02		KEUANGAN	

5	02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1-12
5	02	BAUAN PELAKSANAAN DAERAH	1 - b
5	03	KEPEGAWAIAN	
5	03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1 - 8
<b>6</b>		<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
6	01	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	INSPEKTORAT	1 - 5
<b>7</b>		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
7	01	KECAMATAN	
7	01	KECAMATAN NUNUN	1 - 4
7	01	KECAMATAN DUNTA	1 - 5
7	01	KECAMATAN PAGIMANA	1 - 7
7	01	KECAMATAN BUAL EMO	1 - 7
7	01	KECAMATAN GALANTAK	1 - b
7	01	KECAMATAN LAMALA	1 - 5
7	01	KECAMATAN MASAMA	1 - 7
7	01	KECAMATAN LUWUK TIMUH	1 - 7
7	01	KECAMATAN LUWUK	1 - 4
7	01	KECAMATAN KINTOM	1 - 4
7	01	KECAMATAN BATUI	1 - 6
7	01	KECAMATAN TOILI	1 - 7
7	01	KECAMATAN TOILI BARAT	1 - s
7	01	KECAMATAN GIMI-AND HAYA	1 - b
7	01	KECAMATAN LUDU	1 - 7
7	01	KECAMATAN MUILUNG	1 - 5
7	01	KECAMATAN DATUISLATAN	1 - 5
7	01	KECAMATAN GALANTAK SELATAN	1 - b
7	01	KECAMATAN NAMBO	1 - 8
7	01	KECAMATAN LUWUK SELATAN	1 - s
7	01	KECAMATAN LUWUK UTARA	1 - s
7	01	KECAMATAN GALANTAK UTARA	1 - 4
7	01	KECAMATAN MANTUH	1 - b
<b>8</b>		<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 - 11
LAMPIRAN IV		: REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN	1 - 111
LAMPIRAN V		: REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	. §
LAMPIRAN VI		: REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM	1 - 7
LAMPIRAN VII		: SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD	1-9
LAMPIRAN VIII		: SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	1 - 212
LAMPIRAN IX		: SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	1 - 7
LAMPIRAN X		: DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN	1 - 1

LAMPIRAN XI	: DAFTAR PIUTANG DAERAH	1 - 1
LAMPIRAN XII	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH	1 - 2
LAMPIRAN XIII	: DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-	
LAMPIRAN XIV	: DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DLANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAAAN	1 - 1
LAMPIRAN XV	: DAFTAR DANA CADANGAN	1 - 1
LAMPIRAN XVI	: DAFTAR PERHITUNGAN DAERAH	1 - 1

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
 Banggai  
 Nomor : 48 tahun 2021  
 tanggal : 31 Desember 2024

**KABUPATEN BANGGAI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>299.653.834.452</b>
4.1.01	Pajak Daerah	134.176.713.345
4.1.02	Retribusi Daerah	46.186.034.900
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	116.391.086.207
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.381.954.126</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	189.533.367.568
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.347.347.998
<b>4.2</b>	<b>LAGU-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.819.541.260</b>
4.2.04	Pendapatan Hibah	13.819.541.260
	<b>Jumlah Realisasi</b>	<b>2.259.156.091.278</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>1.627.469.093.049</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	847.497.221.925
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.762.348.593
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	43.185.522.531
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	640.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>335.177.125.579</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.092.601.431
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.137.121.452
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	142.524.902.696
5.2.05	Belanja Modal Abet Tetap Lainnya	2.122.500.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>351.923.676.504</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.066.274.824
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	333.857.401.680
	<b>total Surplus/Defisit</b>	<b>(58.433.803.854)</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>61.433.603.654</b>
6.1.01	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>61.433.603.654</b>

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten

Nomor : TB TahUn 2021

Tanggal : 31 December 2021

KABUPATEN BANGGAI  
RINGKASAN APBD YANG DISIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,  
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Gode	Uraian	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	<b>3.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2000.00@000
6.2.0d	Pemberian Pinjaman Daerah	1.%0.W.%0
	Jumlah Pengeluaran Pemdayaan	3.009.000.1X10
	Pendapatan <b>Netto</b>	<b>58.433.803.854</b>
6.3	Sisa Lebih <b>Pembayaran</b> Anggaran Daerah Tahun Berencana	<b>0</b>

Bupati Banggai



AMIRUDIN





**KABUPATEN BANGGAI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1 06 4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	14.607.350.400	160.749.591.332	10.833.588.398	0	0	171.583.179.730
2 07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	2.000.000.000	8.086.099.132	20.601.000	0	0	8.106.700.132
2 07 2.07.3.32.2.13.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.000.000.000	8.086.099.132	20.601.000	0	0	8.106.700.132
2 08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	0	7.754.562.183	48.522.300	0	0	7.803.084.483
2 08 2.08.2.14.0.00.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	7.754.562.183	48.522.300	0	0	7.803.084.483
2 09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	0	11.648.714.445	33.000.000	0	0	11.681.714.445
2 09 2.09.0.00.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan	0	11.648.714.445	33.000.000	0	0	11.681.714.445
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0	0
2 09 3.27.3.28.2.09.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0	0	0	0	0	0
2 10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	0	360.364.300	0	0	0	360.364.300
2 10 1.04.2.10.2.11.01.00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0	360.364.300	0	0	0	360.364.300
2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	5.283.025.400	24.468.931.971	3.404.696.700	0	0	27.873.628.671
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	5.283.025.400	24.468.931.971	3.404.696.700	0	0	27.873.628.671
2 12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	0	8.723.145.759	190.575.000	0	0	8.913.720.759
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	8.723.145.759	190.575.000	0	0	8.913.720.759

**KABUPATEN BANGGAI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

				Operasi					
2	13	PEMBERDAYAAN	0	26.552.436.230	152.343.800	0	0	26.704.780.030	
S	3	1??00QbQPi00	"/22	BSSst I?I	A60A?000		0	26To*78J030	
2	14	2.08.2.14.0.00.01.00	Pemberdayaan	7.247.717.232	650.000.000	0	0	7.897.717.232	
		ueum	6.999.325.000						
		610AN6							
		PERHUBUNGAN							
2	16	2.16.2.2 t22g.g1.00	Komunikasi dan	325.000.000	8.312.247.607	154.217.800		8.466.465.407	
		KOPERASI, USAHA							
2	17	2.17000.B.OD.d1.0g	Dhas Koperasi dan UKM	6.851.793.208	417.217.820		0	7.269.011.028	
		usuun							
2	18	2.i8.0.fin.0.o0.0ie0o4	Modal dan Pelayanan	7.165.646.690	54.036.315	0	0	7.219.683.005	
2	19	2.1g.0.@Q@Q1.@	Dinas Pemuda dan Olahraga	18.501.640.353	1.080.765.022		0	19.582.405.375	

**KABUPATEN BANGGAI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

20	2.16.2.21.2.20.01.00	Komunikasi dan Komersial	0	219.611.000		0	219.611.000
		jasa komunikasi					
21	2.16.2.21.2.20.01.00	Komunikasi dan Komersial		253.225.800	0	0	253.225.800
		jasa komunikasi					
		<b>URUSAN</b>					
23	2.23.2.24.0.00.01.00	Perpustakaan dan <span> </span> Span	0	5.789.616.154	411.220.580	0	6.200.836.734
		jasa <span> </span> perpustakaan					
24	223.Z.24.ONO.01 @	Perpustakaan	0	198.916.950	0	0	198.916.950
		<b>URUSAN</b>					
25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	1.452.200.000	12.913.377.966	271.835.524	0	13.185.213.490
26		<b>PEMERINTAHAN</b>	300.000.000	8.564.267.885	1.666.813.755	0	10.231.081.644
26	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	300.000.000	8.564.267.885	1.666.813.755	0	10.231.081.644
		<b>URUSAN</b>					99.865.959.876
27	3.27.2.09.0.00.01.0000	peternakan dan Kesehatan	651.100.000	22.860.403.192	597.200.315	0	23.457.603.507
29	3.30.3.31.3.29.01.0000	Dinas Perdagangan		15.026.000			15.026.000

**KABUPATEN BANGGAI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Organisasi	Rincian Anggaran			Total		
				Saluran	Detail	Saluran			
3	30	3.30.3.31.3.29.01.0000	Dinas Perdagangan	8.OF.147.SQ	8.817.528632	2.96&2 78.835	C	11.785.807.468	
					846.646.579				
3	32		<b>PEMERINTAHAN BIDANG</b>	0	132.196.000	0	0	0	132.196.000
3	32	Z07.3.32.2.13.d1.ODU	Kerja dan	0	132.196.000	0	0	0	132.196.000
						9.546.523.675			
a	A	0.K000.0D&olQo	" "						
5			<b>URUSAN</b>	2.130.441.952.213	74.288.332.386	3.100.826.223	3.000.000.000	351.923.676.504	432.312.835.213
			<b>PERENCANAAN</b>						
5	01	5.01.5.05.00g0y00	Pembangunan, pemeliharaan dan		15.480.763.640	207.121.683	C		15.687.885.323
5	02		<b>KEUANGAN</b>	2.130.441.952.213	48.277.025.280	2.705.473.350		351.923.676.504	405.906.175.134
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	pengelolaan Keuangan dan	1.996.265.238.868	28.944.214.116	2.468.523.350	3.000.000.000	351.923.676.504	386.336.413.970
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Pendapatan	12.176.712.243	9938g.g11.164	236.950.000	C		19.569.761.164
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	pengawasan dan Peningkatan	0	8.525.045.106	188.231.290	C		
5	04	5.03.5.03.5.H0000tosK	dan	0	1.012.999.810		C		1 Ql 9999.g1g
5	05		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		992.498.550		C	0	e-c-

**KABUPATEN BANGGAI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan		Organisasi					
5 05	5.01.5.05.0.00.01.00	Pembangunan, Penelitian dan	0	992.498.550	0	0	0	992.498.550
(c 0	S.R.O.0n0.com 0n	Inspektorat	0	11.948.843.250	45.009.000	0	0	11.993.852.250
<b>7</b>		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>0</b>	<b>101.105.801.739</b>	<b>708.810.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.814.612.483</b>
		<b>KECAMATAN</b>						
7 01	7.01.0.TOO 00.04.OQX	Kecamatan Nuhun	0	3.001.668.655	15.497.460	0	0	3.017.166.115
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Bunta	0	5.945.128.869	40.327.110	0	0	5.985.853.019
7 01	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Bagimana	0	6.535.818.822	11.787.820	0	0	6.647.226.642
	10toog000EQQ				5.803.650			
7 01	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Lamala	0	3.089.420.356	26.375.000	0	0	3.115.795.356
7 01	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Masama	0	2.424.731.070	27.514.400	0	0	2.452.245.470
7 01	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Luwuk Timu	0	2.960.456.739	24.707.700			2.985.164.439
7 01	7.01.0.00.0.00.09.00	Kecamatan Luwuk	0	11.392.845.673	268.216.650			11.419.666.323
7 01	7.B1.000g.UDIO.TPI	Kecamatan Kintom	0	5.515.315.271		0	0	5.515.315.271
7 01	7.B1.0.YOU @.11.00	Kecamatan Batu	0	6.914.754.517	65.157.482	0	0	8.979.911.999
					35.599.850			
				3.076.824.066				
7 01	7.01.0.00.0.00.14.00	Kecamatan Simpang Raya	0	2.416.018.833	10.935.000		0	2.426.953.833
7 01	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Batu Selatan	0	2.258.414.783	3.095.600	0	0	2.289.339.783
z gL	ro oa.c.oo.1s.a	Kecamatan Balantak Selatan	0	2.387.719.216	17.997.650	0	0	2.405.716.903
					60.452.732			
					6.500.000			
					32.409.000			
7 01	7.01.0.00.0.00.23.00	Kecamatan Mantoh	0	2.282.197.069	82.340.550			2.364.537.619
		<b>UUUS</b>						

Tanggal : 31 Desember 2021

**KABUPATEN BANGGAI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

810118.01.000.000.01.00	Bangsa dan	0	7.226.890.569	127.769.700	0	0	7.354.660.269
<hr/>							
<b>TOTAL   2.259.156.091.278   1.627.489.093.049   335.177.125.579   3.000.000.000   351.923.676.504   2.317.589.895.132</b>							

Bupati Banggai



AMIRUDIN